

- Naskah dikirimkan melalui Open Journal System JPHI (ojs.bdproject.id);
- Naskah yang dikirimkan harus orisinil dan berdampak pada pengembangan kajian hukum;
- Naskah berkisar antara 15-25 halaman;
- Penulis mencantumkan satu koresponden untuk kepentingan surat menyurat dengan editorial;
- Proses publikasi dilakukan sesuai dengan etika penerbitan jurnal ilmiah.

ANALISIS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM HUKUM AGRARIA

Analysis of Land Rights Ownership by Foreign Nationals in The Agrarian Law

[1] **Dina Fatinah*** & [2] **Olga Anastasya
Veronica** & [3] **Indri Fatika Sari**

**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**

¹ Universitas Mulawarman
JL. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75119
E-mail: PENULIS 1

² Universitas Mulawarman
JL. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75119
E-mail: olgaanastasyav@gmail.com

³ Universitas Mulawarman
JL. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75119
E-mail: indrifatika899@gmail.com

Abstract

Scientific journals play an important role for the development of science. JPHI is one of the leading law journal that aims to publish and disseminate ideas and inventions of concept. Therefore, this template is designed to enable writers compose an article in accordance with the characteristics of the JPHI. Abstract consists of two types (English and Indonesian), contain exposure briefly about the problem formulation, research methods, and research results. Abstract should be written in italics and Tahoma lettering, font size 10, single space and no more than 250 words.

Keywords: 3-5 words in alphabetical and separated by hyphens (-).



Abstrak

Jurnal Ilmiah berperan penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan. JPHI merupakan salah satu Jurnal Ilmiah yang bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarkan pemikiran dan penemuan hukum. Oleh karena itu, Template ini dibuat untuk memudahkan penulis menyusun artikel sesuai dengan karakteristik JPHI. Abstrak terdiri dari 2 jenis (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia), berisi pemaparan secara singkat mengenai rumusan masalah, metode penelitian, dan hasil penelitian. Abstrak ditulis miring (italic) dengan huruf Tahoma, ukuran huruf 10, spasi 1 dan tidak lebih dari 250 kata.

Kata Kunci: 3-5 kata kunci yang disusun secara alfabetis dan dipisahkan titik koma (;).



PENDAHULUAN

(INTRODUCTION)

Tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diusahakan, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks agraria, tanah adalah bagian dari permukaan bumi. Namun, pembahasan ini tidak mencakup semua aspek tanah, melainkan fokus pada pengertian yuridisnya, yaitu hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut. Kata "menggunakan" mengacu pada hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah, sedangkan "memanfaatkan" berarti menggunakan tanah tersebut untuk keperluan seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan.[1]

Hak atas tanah adalah hak yang diberikan kepada orang perseorangan, sekelompok orang, atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, untuk menguasai tanah oleh negara. Pemilik tanah diberi kewenangan untuk mempergunakan dan memanfaatkan tanah yang dimilikinya. Negara mempunyai kekuasaan untuk menentukan hak atas tanah yang dimiliki dan/atau dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum, sepanjang persyaratan yang ditetapkan terpenuhi. Kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan: "Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum."

Semakin lama penduduk Indonesia terus bertambah pesat, hal ini memicu permintaan yang tinggi atas tanah yang dipergunakan sebagai pemukiman maupun sebagai tempat usaha. Tanah juga memainkan peran penting dalam mengekspresikan kekuasaan dan status seseorang, dan konflik sering terjadi atas



tanah untuk memperoleh sejumlah kekuasaan dan kekayaan serta memuaskan keinginan. Tidak hanya warga negara Indonesia, pihak asing juga ingin berkunjung atau tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu guna berinvestasi di Indonesia. Hakikatnya pemerintah menetapkan peraturan hukum bagi orang asing yang mempunyai hubungan dengan pertanahan di Indonesia dengan menerbitkan berbagai peraturan khususnya melalui Undang-Undang Pertanahan Pertanian sebagai landasan hukumnya.

Land is a natural resource that can be cultivated, developed and utilized for the greatest prosperity of the Indonesian people. The Constitution of the Republic of Indonesia and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulate that the earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. In the agrarian context, land is part of the earth's surface. However, this discussion does not cover all aspects of land, but focuses on its juridical meaning, namely land rights. Land rights are rights that authorize the holder to use and utilize the land. The word "use" refers to the right to erect buildings on the land, while "utilize" means to use the land for purposes such as agriculture, livestock, and plantations."[1]

Land rights are rights granted to individuals, groups of people, or legal entities, both Indonesian citizens and foreign citizens, to control land by the state. Landowners are authorized to use and utilize the land they own. The state is authorized to determine the land rights that are owned and/or can be granted to individuals or legal entities, as long as they meet the specified requirements. This authority is stipulated in Article 4 paragraph (1) of Law No. 5/1960 on Basic Agrarian Principles.

RUMUSAN MASALAH

(PROBLEMS)

Bagaimana pengaturan kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing di Indonesia serta bagaimana peraturan mengenai kepemilikan tanah asing di Indonesia dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara?



How is the regulation of land ownership by foreign nationals in Indonesia and how does the regulation of foreign land ownership in Indonesia compare with other countries in the Southeast Asian region?

TUJUAN PENELITIAN

(AIM)

Tujuan dari penelitian bersifat sebagai penegasan mengenai rumusan permasalahan yang akan diteliti sekaligus menjelaskan kebaruan dan sasaran dari penelitian yang dihasilkan.

The research purpose is an affirmation of the issue to be studied as well as an explanation on novelty and the aim of the result.

METODE PENELITIAN

(METHOD)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, penelitian yang memperhatikan bahwa hukum bekerja pada segi kaidah/norma yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan hak atas tanah yang tidak terlepas dari unsur sosial/empiris yakni kenyataan adanya pemilikan hak atas tanah bagi warga Negara asing. Pendekatan dalam penelitian ini, mengenai berlakunya hukum positif. Yaitu berlakunya perundang-undangan hak atas tanah yang relevan dengan permasalahan kepemilikan hak atas tanah bagi warga Negara asing.

In the research method, the researcher describes the type of research used (normative or empirical), the approaching method (legislation, case, comparison, historical, etc.) data source (primary data, secondary data), data retrieval method, research location, selection of research sites, and also provide analysis techniques.

PEMBAHASAN

(RESULT AND DISCUSSION)



Pembahasan berisi kajian teori dan hasil penelitian secara ringkas. Sub judul tidak dibuat dalam bentuk penomoran tetapi dicetak tebal. Dalam hal pengutipan baik dalam kutipan langsung maupun tidak langsung harus menggunakan footnote dengan format APA Style.

The discussion contains a theoretical study and the results of the research briefly. Subheadings are not created in numbering but in bold. By using quotation both direct and indirect, the authors should use footnote format with APA Style

PENUTUP (CONCLUSION)

Penutup berisi kesimpulan dan saran serta menjawab rumusan masalah.

Summary contains conclusions and suggestions which answer the problem formulation.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCE)

Daftar Pustaka Menggunakan format sebagai berikut:

Reference is written using this format:

Buku (Bibliography)

Amirudin & Zainal Asikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,.

Undang-Undang (Legislations)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jurnal (Scientific Journal)

Marlina, (2008), Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Equality*, Volume 13 Nomor 1, Medan.



Azwad Rachmat Hambali, (2019), Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568/pdf>, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 3 Nomor 1.

Internet

<http://www.negarahukum.com/hukum/juvenile-delinquency.html>

